



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KOLAKA TIMUR**

PUTUSAN

Nomor: 001/ADM-PL/28.13/XI/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur telah mencatat dalam Buku Penerimaan Berkas atas rekomendasi Panwaslu Kecamatan Tinondo atas Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dari:

1) Nama : **ASRUDDIN DARMAN**
No. KTP : 7401211302760801
Alamat : Lingkungan IV Ngguli Kelurahan
Tinengi Kecamatan Tinondo
Tempat, Tanggal : Pomalaa, 13 Februari 1976
Lahir
Pekerjaan/Jabatan : Anggota Panwaslu Kecamatan
Tinondo

Bertindak untuk dan atas nama Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Tinondo, Selanjutnya disebut sebagai **Pelapor**-----

MELAPORKAN

Muhammad Bakri Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dari Partai Politik PPP selanjutnya disebut sebagai **Terlapor** ;-----

Dengan temuan bertanggal Nomor: 001/TM/PL/Kec. Tinondo/28.13/X/2018 dicatat dalam Buku registrasi laporan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu/Pelanggaran Nomor:001/ADM-PL/28.13/XI/2018, Tanggal, 6 November 2018:-----

Telah membaca Laporan Pelapor; -----
Mendengar Jawaban Terlapor; -----
Mendengar Keterangan Saksi-Saksi; dan -----
Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-
bukti yang diajukan Pelapor dan Terlapor. -----

b. Bahwa Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur telah memeriksa Laporan Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. Uraian Laporan Pelapor -----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

a) Waktu dan Peristiwa Laporan -----

Bahwa Pada hari Rabu, tanggal 16 Oktober 2018, Panwaslu Kecamatan Tinondo mendapat informasi awal yang disampaikan oleh Ketua PPS Desa Ameroro Kecamatan Tinondo atas nama Abdul Karim, dimana menurut informasi terdapat calon anggota DPRD Kolaka Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor urut 2 [dua] atas nama Muhammad Bakri hingga saat ini diduga masih menjabat sebagai Kepala Dusun 1 (satu), Desa Ameroro, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka. Saudara Muhammad Bakri terdaftar sebagai Calon Anggota DPRD Kolaka Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Nomor urut 2 untuk daerah pemilihan Kolaka Timur IV (Mowewe, Tinondo, Uluiwoi, dan Ueesi) dengan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur dengan Nomor: 183/PL.01.-SD/7411/KPU.KAB/IX/2018 tertanggal 20 September 2018 Tentang Penyampaian Hasil Keputusan Daftar calon Tetap (DCT) Peserta Pemilu 2019 tingkat Kabupaten Kolaka Timur-----

Panwaslu Kecamatan Tinondo melakukan penelusuran terkait kebenaran informasi awal tersebut, hasil penelusuran kami sebagai berikut:

a. Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober tahun 2018, menemui saudara Muhammad Bakri dirumahnya

membenarkan dan mengakui dirinya benar saat ini merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur, saat kami meminta saudara Muhammad Bakri untuk menunjukan surat pengunduran dirinya sebagai Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Dusun I Desa Ameroro Kecamatan Tinondo namun beliau tidak dapat menunjukan dan beralasan bahwa dirinya mendaftar sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hanya merupakan formalitas saja dan baru beberapa hari ini mengetahui adanya larangan bahwa Aparat Desa harus mengundurkan diri pada saat pencalonan sebagai calon Anggota DPRD Kolaka Timur;-----

- b. Pada hari Rabu, tanggal 17 Oktober 2018, Menemui Seretaris Desa Ameroro Atas Nama Rosmini Kami mengkorfirmasi tentang Kepala Dusun 1, Desa Ameroro, Bahwa Saudara Muhammad Bakri masih akttif sebagai Kepala Dusun Di Desa Ameroro kerena masih menerima tunjangan Perangkat Desa Triwulan 3 (tiga) ,dan kami minta SK, Pengangkatan Perangkat Desa Ameroro, Sekretaris Desa Langsung Memberikan Kami SK tersebut;
- c. Pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 , Kami menemui Ketua PPS Desa Ameroro Atas nama Abdul Karim, Bahwa menyatakan Saudara Muhammad Bakri benar Calon DPRD Kolaka Timur dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dari hasil investigasi Anggota Panwaslu Kecamatan Tinondo atas nama Asrudin Darman di tuangkan dalam Form A pada tanggal 17 Oktober 2018, Hasil pengawasan tersebut di plenokan pada tanggal 20 Oktober 2018.

6) Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota syarat-syarat pencalonan adalah sebagai berikut:

- a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dihitung sejak penetapan DCT;
- b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. bertempat tinggal diwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- d. dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam Bahasa Indonesia;
- e. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah Kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
- f. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- g. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;
- h. sehat jasmani, rohani, dan bebas penyalahgunaan narkoba, psikotropika dan zat adiktif;
- i. terdaftar sebagai pemilih;
- j. bersedia bekerja penuh waktu;
- k. mengundurkan diri sebagai:
 - 1) Gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil Bupati, Wali Kota atau Wakil Walikota;
 - 2) kepala desa;
 - 3) **perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam**

b) Uraian Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu ----

Bahwa pelapor dalam laporannya tentang Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018, Panwaslu Kecamatan Tinondo mendapat informasi awal dari Bapak Abd. Karim terkait adanya dugaan Kepala Dusun di Desa Ameroro Kec. Tinondo yang lulus dalam DCT Anggota DPRD Kolaka Timur tahun 2019; -----
- 2) Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 Pukul 08.25 WITA Panwaslu Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur membentuk Tim Investigasi penelusuri informasi tentang dugaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur Atas Nama Muhammad Bakri dari Partai persatuan pembangunan (PPP) masih aktif sebagai Perangkat Desa Ameroro Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka; -----
- 3) Bahwa benar saudara Muhammad Bakri membenarkan dan mengakui dirinya benar saat ini merupakan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur Pemilihan; -----
- 4) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran yang dilakukan, ditemukan bahwa saudara Muhammad Bakri belum mengudurkan diri sebagai Perangkat Desa dalam hal ini Kepala Dusun 1 (satu) Desa Ameroro Kecamatan Tinondo Kabupaten Kolaka Timur pada saat penetapan Daftar Calon DPRD Kabupaten Kolaka Timur pada tanggal 20 September 2018; -----
- 5) Bahwa Terlapor membenarkan telah menerima Honor Triwulan III Tahun 2018 pada Bulan ini dalam hal ini bulan Oktober 2018; -----

penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;

- 4) Aparatur Sipil Negara;
 - 5) Anggota Tentara Nasional Indonesia;
 - 6) anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - 7) Direksi, komisaris, dewan pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
- l. mengundurkan diri sebagai Penyelenggara Pemilu, Panitia Pemilu, atau Panitia Pengawas;
- m. bersedia untuk tidak berpraktik sebagai Akuntan Publik, Advokat, Notaris, Pejabat Pembuat Akta Tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan Keuangan Negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan Ketentuan peraturan perundang-undangan;
- n. bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai Pejabat Negara lainnya, Direksi, Komisaris, Dewan Pengawas dan/atau karyawan pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari Keuangan Negara;
- o. menjadi anggota Partai Politik;

- p. dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan;
- q. dicalonkan hanya oleh 1 (satu) Partai Politik;
- r. dicalonkan hanya di 1 (satu) Dapil ;dan
- s. mengundurkan diri sebagai anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota bagi calon anggota DPR, DPRD Provinsi, atau DPRD Kabupaten/Kota yang di calonkan oleh Partai Politik yang berbeda dengan Partai Politik yang diwakili pada Pemilu terakhir.

- 7) Bahwa yang dimaksud perangkat desa yang mencakup unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadhahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan;
- 8) Bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa perangkat desa terdiri atas:
 - a. Sekretaris desa
 - b. Pelaksanan kewilayahan;dan
 - c. Pelaksana teknis
- 9) Bahwa Pasal 49 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa;
 - 1) Perangkat desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 bertugas membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya;
 - 2) Perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh kepala desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota;
 - 3) Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, perangkat desa sebagaimana dimaksud ayat (1) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- 10) Bahwa Pasal 51 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa mengatur bahwa perangkat desa dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. Merugikan kepentingan umum;
- b. Membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. Menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. Melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. Melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. Melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat mempengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. Menjadi pengurus partai politik;
- h. Menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. Merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Pemusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Republik Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.

11) Bahwa Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2013 menjelaskan bahwa:

- 1) Sekretaris Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a dipimpin oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh unsur sekretariat;
- 2) Sekretariat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas 3 (tiga) urusan yaitu urusan tata usaha dan umum, urusan keuangan, dan urusan perencanaan, dan paling sedikit 2 (dua) urusan yaitu urusan umum dan perencanaan, dan urusan keuangan;

3) Masing-Masing urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh Kepala Urusan.

12) Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, terdaptarnya Terlapor, Muhammad Bakri dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 2 Dapil IV Kolaka Timur dapat dianggap telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf K Angka 3 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota-----

c) Petitum -----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terlapor, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Pelanggaran Administratif Pemilu; -----
2. Mengabulkan aduan pengadu untuk seluruhnya;
3. Menyatakan teradu telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf K angka 3 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Legislatif; -----
4. Memohon agar Bawaslu Kolaka Timur segera memproses temuan pengadu-----

d) Bukti-Bukti Pelapor -----

Bahwa untuk menguatkan dalil dalam laporan terhadap Temuan Dugaan Pelanggaran Administrasi Pemilu yang ditemukan oleh Panwaslu Kecamatan Tinondo, pelapor mengajukan bukti-bukti yang diberi kode P-1 sampai dengan P-9, sebagai berikut : -----

1.	P-1	:	Form A (Hasil pengawasan)
----	-----	---	---------------------------

2.	P-2	:	Surat KPU Kolaka Timur Nomor : 183/PL.01.4SD/741.1/KPU.KAB/IX/2018 Tentang penyampaian Hasil Keputusan DCT Peserta Pemilu 2019 Tingkat Kabupaten Kolaka Timur.
3.	P-3	:	Surat Keputusan Kepala Desa Ameroro Nomor 141/01 TAHUN 2018 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Ameroro.
4	P-4		Surat Penguduran diri sebagai Kepala Dusun 1 Desa Ameroro, Atas nama Muhammad Bakri Tertanggal 25 september 2018.
5	P-5		Surat Keputusan kepala Desa Ameroro dengan Nomor : 18 Tahun 2018, Tentang pengangkatan dan Pemberhentian Aparat Desa Ameroro, Tertanggal 26 september 2018.
6	P-6		Daftar penerimaan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa Triwulan III Tahun Anggaran 2018, Desa Ameroro Kecamatan Tinondo.
7	P-7		Model B.9 [Berita Acara Klarifikasi Penemu dan saksi-saksi dan Terlapor]
8	P-8		Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Administrasi dari Panwaslu Kecamatan Tinondo
9	P-9		B.10 (Kajian dugaan Pelanggaran) Dengan Nomor :01/TM/PL/Kec.Tinondo/28.13/X/2018

e) Keterangan saksi Pelapor -----

Bahwa dalam laporannya, pelapor mengajukan 3 (tiga) orang saksi fakta yaitu Abd. Karim, Gufran, S.Pd dan saksi Haspian yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: -----

Keterangan Saksi sdr. ABD.KARIM -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi selaku PPS Desa Ameroro Kec. Tinondo; -----
- Bahwa saksi menerangkan bahwa mengenal terlapor -----
- Bahwa saksi mengaku telah menyampaikan dan mengingatkan bapak Muhammad Bakri (Terlapor) untuk segera mengurus surat pengunduran diri sebagai Kepala Dusun apabila punya rencana mendaftar sebagai Calon Anggota Legislatif; -----
- Bahwa saksi menyampaikan terdapat kesulitan akses masyarakat Kec. Tinondo untuk mengetahui DCS maupun DCT Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur dikarenakan hanya terdapat dua (2) titik penempelan DCS dan DCT Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur yaitu di Masjid dan Lapangan Bola Kelurahan Tinengi;
- Bahwa saksi merupakan pihak yang menyampaikan informasi awal kepada Panwaslu Kecamatan Tinondo terkait adanya dugaan Kepala Dusun aktif di Desa Ameroro Kecamatan Tinondo yang terdaftar dalam DCT Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019;

Keterangan Saksi sdr. GUFRAN, S.Pd -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi merupakan Anggota Panwaslu Kecamatan Tinondo; -----
- Bahwa saksi berdasarkan SK TIM Investigasi yang dibuat oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Tinondo telah melakukan penelusuran/investigasi terhadap informasi awal dari bapak Abd. Karim terkait adanya dugaan Kepala Dusun di Desa Ameroro Kec.

- Tinondo yang lulus dalam DCT Anggota DPRD Kolaka Timur tahun 2019;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terlapor Muhammad Bakri;-----
 - Bahwa pada saat melakukan investigasi terkait adanya dugaan Kepala Dusun di Desa Ameroro Kec. Tinondo yang lulus dalam DCT Anggota DPRD Kolaka Timur tahun 2019 menemui pihak-pihak antara lain Bapak Abd. Karim, bapak Buranda, Ibu Rosmini, bapak Hidayat, Bapak Muhammad Bakri untuk memastikan kebenaran terkait informasi awal dari Bapak Abd. Karim ;-----
 - Bahwa benar, setelah dilakukan investigasi terlapor Muhammad Bakri merupakan Kepala Dusun Desa Ameroro Kec. Tinondo;-----
 - Bahwa benar, setelah dilakukan investigasi terhadap para pihak dapat disimpulkan bahwa benar Bapak Muhammad Bakri merupakan Caleg dibuktikan dengan penyampaian surat keputusan oleh KPU terkait dengan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Pemilu 2019;-----
 - Bahwa benar, pada saat saksi bertemu bapak Muhammad Bakri di rumah Bapak Kepala Desa, beliau membenarkan bahwa dirinya merupakan Caleg Nomor urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kolaka Timur IV;-----
 - Bahwa benar, pada saat saksi menanyakan dan meminta foto copi surat pengunduran diri saudara Muhammad Bakri sebagai Kepala Dusun, beliau tidak memiliki dan belum bisa menunjukan surat pengunduran diri yang dimaksud;-----
 - Bahwa benar, Bapak Muhammad Bakri masih menerima honorarium triwulan III pertanggal 11 Oktober 2018 dengan tanpa diwakili, beliau menerima langsung. Tapi beliau tidak memiliki Kwitansi tapi dalam hal ini beliau memiliki bukti yaitu adalah surat daftar penerimaan; -----

- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan didukung bukti-bukti yang ada Panwaslu Kec. Tinondo mencatat hal tersebut dalam formulir hasil pengawasan dan menjadikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai temuan;-----

Keterangan Saksi HASPIAN -----

Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah pada sidang pemeriksaan tanggal 13 November 2018, pada pokoknya sebagai berikut : ----

- Bahwa saksi merupakan Ketua Panwaslu Kecamatan Tinondo -----
- Bahwa saksi beserta Anggota Panwaslu Kec. Tinondo berdasarkan SK TIM Investigasi yang telah dibuat telah melakukan penelusuran/investigasi terhadap informasi awal dari bapak Abd. Karim terkait adanya dugaan Kepala Dusun di Desa Ameroro Kec. Tinondo yang lulus dalam DCT Anggota DPRD Kolaka Timur tahun 2019;-----
- Bahwa saksi tidak mengenal terlapor Muhammad Bakri;-----
- Bahwa pada saat, melakukan investigasi terkait adanya dugaan Kepala Dusun di Desa Ameroro Kec. Tinondo yang lulus dalam DCT Anggota DPRD Kolaka Timur tahun 2019 menemui pihak-pihak antara lain Bapak Abd. Karim, bapak Buranda, Ibu Rosmini, bapak Hidayat, Bapak Muhammad Bakri untuk memastikan kebenaran terkait informasi awal dari Bapak Abd. Karim ;-----
- Bahwa benar, setelah dilakukan investigasi Muhammad Bakri merupakan Kepala Dusun Desa Ameroro Kec. Tinondo;-----
- Bahwa benar setelah dilakukan investigasi terhadap para pihak dapat disimpulkan bahwa benar Bapak Muhammad Bakri merupakan Caleg dibuktikan dengan penyampaian surat keputusan oleh KPU terkait dengan Daftar Calon Tetap (DCT) anggota legislatif Pemilu 2019;-----

- Bahwa benar, pada saat saksi bertemu bapak Muhammad Bakri di rumah Bapak Kepala Desa, beliau membenarkan bahwa dirinya merupakan Caleg Nomor urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kolaka Timur IV;-----
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan dan meminta foto copi surat pengunduran diri saudara Muhammad Bakri sebagai Kepala Dusun, beliau tidak memiliki dan tidak bisa menunjukan surat pengunduran diri yang dimaksud; -----
- Bahwa Bapak Muhammad Bakri, masih menerima honorarium triwulan III pertanggal 11 Oktober 2018 dengan tanpa diwakili, beliau menerima langsung. Tapi beliau tidak memiliki Kwitansi tapi dalam hal ini beliau memiliki bukti yaitu adalah surat daftar penerimaan;-----
- Bahwa berdasarkan hasil investigasi dan didukung bukti-bukti yang ada Panwaslu Kec. Tinondo mencatat hal tersebut dalam formulir hasil pengawasan dan menjadikan dugaan pelanggaran tersebut sebagai temuan;-----

2. Uraian jawaban Terlapor -----

a) Jawaban Terlapor terhadap Pokok Laporan Pelapor -

Bahwa terhadap laporan pelapor, terlapor mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- 1) Bahwa terlapor beralamat di Desa Ameroro Kec. Tinondo; -----
- 2) Bahwa terlapor merupakan Calon Anggota DPRD Kolaka Timur Tahun 2019 dari Partai Persatuan Pembangunan;-----
- 3) Bahwa terlapor mengaku tidak memiliki KTA Partai Persatuan Pembangunan;-----
- 4) Bahwa terlapor mengatakan tidak mengetahui adanya ketentuan yang melarang perangkat desa mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif;--
- 5) Bahwa terlapor mengatakan mendaftar Calon Anggota DPRD Kolaka Timur Tahun 2019 dari Partai

Persatuan Pembangunan hanya merupakan formalitas dengan alasan hanya membantu keluarga memenuhi kebutuhan kuota calon anggota DPRD Kolaka Timur di Dapil IV;-----

- 6) Bahwa terlapor tidak mengetahui syarat-syarat pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD Prov, dan DPRD Kabupaten/Kota;-----
- 7) Bahwa terlapor mengatakan bahwa surat pengunduran dirinya sebagai Kepala Dusun pertanggal 25 September 2018;-----
- 8) Bahwa terlapor tidak menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada pihak KPU Kolaka Timur tetapi hanya memberikan surat pengunduran diri kepada Kepala Desa Ameroro;-----
- 9) Bahwa terlapor masih menerima honor dirinya sebagai perangkat Desa untuk bulan Juli, Agustus, dan September di Bulan Oktober 2018 melalui bendahara Desa;-----
- 10) Bahwa terlapor mengetahui Syarat calon anggota DPRD harus mengundurkan diri sebagai perangkat desa nanti setelah diberitahu orang lain;-----

b) Petitum Terlapor -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, terlapor menyerahkan kepada Majelis untuk memutus perkara dugaan pelanggaran Administrasi ini:-----

c) Bukti-bukti Terlapor -----

Bahwa terlapor tidak mengajukan bukti-bukti selama persidangan berlangsung walaupun telah dipersilahkan oleh Ketua Majelis;-----

d) Keterangan saksi Terlapor -----

Bahwa terlapor dalam sidang pemeriksaan dugaan pelanggaran administrasi pemilihan umum tidak menghadirkan saksi seorangpun;-----

3. Uraian jawaban Pihak Terkait -----

1) Partai Persatuan Pembangunan

Bahwa pihak terkait melalui Ibu Hj. Djuliansi Silondae, sebagai Ketua cabang Partai Persatuan

Pembangunan Kabupaten Kolaka Timur
menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pada prinsipnya pada waktu itu dalam perjalanan pencalonan kami ketahui beliau adalah wiraswasta, sehingga pada perekrutan waktu itu kami dari parpol menilai dan merasa bahwa pak Muhammad Bakri ini merupakan tokoh masyarakat juga sehingga kami merasa bahwa sangat untung dari harapan untuk kedepannya sehingga kami memilih pak Bakri;-----
- Bahwa dalam proses tentunya dibutuhkan kelengkapan-kelengkapan berkas berupa KTP dan lainnya sebagai kelengkapan berkas di KPU saat pencalonan;-----
- Bahwa kami mengetahui pak bakri adalah kepala Dusun nanti setelah keluar DCT sehingga kami pada waktu itu konsultasi bagaimana jalan keluarnya apakah bisa kami gantikan;
- Bahwa pasca keluarnya DCT kami pihak Partai Persatuan Pembangunan, menunggu tanggapan masyarakat dan sebelum hari itu juga tidak ada tanggapan baik dari Panwas Kecamatan maupun PPS itu tidak ada tanggapan sama sekali. Sehingga menurut kami bahwa sudah *clear* tidak bisa tergantikan tetapi kami suruh pak Bakri untuk membuat surat pengunduran diri. Pertama, Kami membuat surat dari partai yang ditujukan kepada Kepala Desa Ameroro yang pada pokoknya menjelaskan bahwa pak Bakri hanya sebagai caleg pelengkap yang kami sampaikan tetapi selanjutnya dengan niat tulus pak bakri tetap mengundurkan diri. Sehingga keluar DCT kami menyuruh pak bakri untuk membuat surat pengunduran diri sebagai Aparat Desa dan itu sudah disampaikan kepada Kepala Desa;-----

2) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur

a) Jawaban pihak terkait terhadap Pokok Laporan Pelapor

Bahwa pihak terkait melalui Bapak Adli Yusuf Saepi, SH. MH sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Posisi kami KPU Kolaka Timur adalah melaksanakan tahapan pencalonan sebagaimana dasar hukum kami adalah Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Peraturan KPU nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 tentang pencalonan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota dan petunjuk teknis Keputusan KPU;-----
- Bahwa dari enam belas (16) partai politik dalam proses pendaftaran kemarin yang dimulai dari 4 juli sampai 17 juli dari enam belas (16) partai politik yang ada di Kolaka Timur hanya empat belas (14) partai politik yang melakukan pendaftaran minus partai PSI dan Garuda. Salah satu dari empat belas (14) partai politik itu adalah Partai Persatuan Pembangunan. Partai Persatuan Pembangunan mendaftar pada hari selasa tanggal 17 Juli 2018 dengan membawa syarat pencalonan yang terdiri dari 5 item formulir B, B1, B2, B3 dan persyaratan pencalonan lainnya termasuk syarat calon dari masing-masing calegnya. Dalam proses pendaftaran kemarin selanjutnya kami melakukan proses penelitian administrasi, dimana proses penelitian administrasi yang

kami lakukan dari tanggal 5 Juli sampai 18 Juli bertempat di KPU Kolaka Timur baik syarat pencalonan dari partai politik yang kurang lebih lima item termasuk syarat calon dari masing-masing caleg kami temukan berkas-berkas dari salah satu caleg partai PPP dapil IV Nomor Urut 2 pak Muhammad Bakri semua identitas syarat calon ini adalah berstatus wiraswasta sehingga bapak Muhammad Bakri Caleg Nomor Urut 2 dari Partai Persatuan Pembangunan Dapil Kolaka timur IV (empat) kami nyatakan berkas pencalonannya adalah memenuhi syarat, karena identitas yang dimasukkan yang bersangkutan melalui partai politiknya adalah berstatus sebagai wiraswasta. Seiring berjalan waktu pasca penetapan DCS dibulan Agustus kemarin tanggal 12 Agustus - 21 Agustus kami tetapkan DCS dan sekaligus kami menunggu tanggapan masyarakat sampai berakhir waktunya dari Tanggal 12 s/d Tanggal 21 September 2018 kami tidak ada tanggapan masyarakat, baik dari masyarakat termasuk juga rekan-rekan Panwaslu Kecamatan, Pengawas Desa, dan Kelurahan. Sehingga Daftar calon sementara yang kami KPU Kolaka Timur umumkan kami anggap semua memenuhi syarat dan kami anggap tidak ada masalah karena sampai batas waktu yang ditentukan tanggapan masyarakat tidak ada yang masuk sama sekali baik secara lisan maupun secara tertulis. Sehingga kami anggap semua clear memenuhi syarat semua persyaratan pencalonan termasuk syarat awal sehingga KPU sampai pada tahapan penetapan DCT;-----

- Kalau yang bersangkutan kami ketahui bahwa dia sebagai perangkat desa dari awal statusnya, kami juga sesuai regulasi, bahwa dalam regulasi

kita bahwa satu hari sebelum penetapan DCT tanggal 20 September 2018 kemarin maka yang bersangkutan misalnya Perangkat Desa harus memasukkan surat pengunduran diri, tetapi yang bersangkutan dalam administrasinya mencantumkan bahwa dia wiraswasta dan tidak ada embel-embel Perangkat Desa sehingga kami anggap memenuhi syarat. Dalam sidang adjudikasi ini berdasarkan surat Bawaslu tanggal 6 November 2018 kemarin kami hadir sebagai pihak terkait dalam sidang pendahuluan dan hari ini kami hadir lagi sebagai pihak terkait posisi kami KPU dari proses pendaftaran sampai penetapan DCT kami sesuai dengan ketentuan regulasi. Pimpinan Majelis dengan adanya pelaporan teman-teman Panwaslu terhadap caleg yang bersangkutan itu diluar sepengetahuan kami. Sejak kami hadir, posisi kami disini adalah pihak terkait;-----

- Bahwa kami KPU kolaka Timur bekerja dan bertindak dan mengambil keputusan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang kita taati bersama dan tidak ada sedikitpun dari niat kami baik Komisioner maupun pihak Sekretariat dan tim kami dalam proses verifikasi administrasi untuk mengakaburkan identitas yang bersangkutan dalam hal ini saudara terlapor. Saya kira itu yang kami bisa sampaikan dan pernyataan atau jawaban kronologis singkat terkait mekanisme memproses pendaftaran sampai penetapan yang bersangkutan kami siap dokumennya termasuk secara tertulis.;-----

b) Petitum Pihak Terkait -----

Bahwa berdasarkan seluruh uraian jawaban ini, Pihak terkait dalam hal ini KPU Kabupaten Kolaka Timur menyerahkan kepada Majelis

untuk memutus perkara dugaan pelanggaran Administrasi ini;-----

c) **Bukti-bukti Pihak Terkait** -----

Bahwa pihak terkait mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No.	Kode Bukti	Uraian
1	PT - 1	Foto Copi Jawaban Kronologi Pencalonan Muhammad Bakri Calon Legislatif Nomor Urut 2 Daerah Pemilihan Kolaka Timur 4 Partai Persatuan Pembangunan
2	PT - 2	Foto Copi Formulir Model B-1 DPRD Kabupaten Daftar Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019
3	PT - 3	Foto Copi Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika
4	PT - 4	Foto Copi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Bakri
5	PT - 5	Foto Copi Ijazah Paket C atas nama Muhammad Bakri
6	PT - 6	Foto Copi Surat Keterangan Catatan Kepolisian atas nama Muhammad Bakri
7	PT - 7	Foto Copi Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana atas nama Muhammad Bakri
8	PT - 8	Foto Copi Surat Keterangan Dokter atas nama Muhammad Bakri
9	PT - 9	Foto Copi Surat Keterangan Kesehatan Jiwa atas nama Muhammad Bakri
10	PT-10	Foto Copi Surat Keterangan Tanda Bukti Terdaftar Sebagai Pemilih atas nama Muhammad Bakri
11	PT-11	Foto Copi Kartu Tanda Anggota (KTA) Partai Persatuan Pembangunan Cabang

		Kab.Kolaka Timur atas nama Muhammad Bakri
12	PT-12	Foto Copi Formulir Model BB.2-DPRD Kabupaten, Informasi Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Muhammad Bakri
13	PT-13	Foto Copi Formulir Model BB.1-DPRD Kabupaten, Surat Pernyataan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 atas nama Muhammad Bakri

d) **Keterangan saksi Pihak Terkait** -----

Bahwa pihak terkait dalam sidang
pemeriksaan dugaan pelanggaran
administrasai pemilihan umum tidak
menghadirkan saksi seorang pun;-----

1. Pertimbangan Mejlis Pemeriksa -----

a) Fakta-fakta yang terungkap didalam sidang
pemeriksaan -----

Bahwa berdasarkan Laporan Pelapor, Jawaban
Terlapor, jawaban pihak terkait serta bukti dan saksi-
saksi dalam sidang pemeriksaan ditemukan fakta-
fakta sebagai berikut: -----

- 1) Bahwa terlapor mendaftar sebagai Calon Anggota
Legislatif Kabupaten Kolaka Timur Tahun 2019
bukan karena keinginan sendiri tetapi dengan
alasan formalitas saja dalam hal ini membantu
keluarga dalam memenuhi kuota calon anggota
DPRD di Dapil IV Kolaka Timur;-----
- 2) Bahwa pada saat pengurusan berkas pencalonan
sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka
Timur terlapor tidak mencantumkan jabatannya
sebagai perangkat Desa Ameroro, tetapi hanya
menulis pekerjaan wiraswasta sebagaimana
tercantum dalam Kartu Tanda Penduduk milik
terlapor;-----

- 3) Bahwa pihak terkait dalam hal ini Partai Persatuan Pembangunan pada saat pengurusan berkas pencalonan pihak terlapor tidak meminta surat pengunduran diri pihak terlapor sebagai Kepala Dusun Desa Ameroro tetapi hanya membuat dan mengirimkan surat keterangan yang ditujukan kepada Kepala Desa Ameroro dengan Nomor: A-027/DPC-PPP KOLTIM/09/2018;-----
- 4) Bahwa saksi Abd. Karim telah menyampaikan dan memberitahu pihak terlapor untuk segera mengurus surat pengunduran diri sebagai Kepala Dusun sebelum penetapan Daftar Calon Tetap sebagai Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur pada Pemilu Tahun 2019;-----
- 5) Bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Timur menetapkan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 melalui Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor: 20/H.K.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 pada tanggal 20 September 2018;-----
- 6) Bahwa sepatutnya setiap Peserta Pemilu dalam hal ini Partai Politik termasuk Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dari setiap Partai Politik untuk mematuhi segala peraturan terkait syarat pencalonan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf K angka 3 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota ; -----
- 7) Bahwa tindakan terlapor pada kasus *a quo* dengan tidak membuat dan mencantumkan surat pengunduran diri sebagai perangkat desa menurut

hukum untuk dinyatakan terlapor telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf K angka 3 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;

8) Bahwa oleh karena tindakan terlapor pada kasus *a quo* bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf K angka 3 PKPU No 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, maka sangat beralasan menurut hukum untuk menyatakan bahwa terlapor telah melakukan pelanggaran administrasi yaitu perbuatan atau tindakan yang melanggar tata cara, prosedur atau mekanisme yang berkaitan dengan pencalonan calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur. ----

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; -----
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 Tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MENGADILI

1. Menyatakan laporan pelapor, terbukti secara sah dan meyakinkan;
2. Menyatakan terlapor Muhammad Bakri tidak memenuhi syarat sebagai calon anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur;
3. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk Mencoret terlapor Muhammad Bakri dari Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD Kabupaten Kolaka Timur sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Timur Nomor : 20/H.K.03.1-Kpt/7411/KPU-KAB/IX/2018 Tentang Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kolaka Timur Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

4. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Kolaka Timur untuk melaksanakan putusan ini; -----

Demikian diputuskan pada Rapat Majelis Pemeriksa dalam forum rapat pleno Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur oleh 1) **Rusniyati Nur Rakibe, S.Pd.M.Pd**, sebagai Ketua Majelis Pemeriksa 2) **La Golonga, S.Pd.M.Pd**, sebagai anggota Majelis Pemeriksa 3) **Abang Saputra Laliasa, S.Pd**, sebagai Anggota Majelis Pemeriksa, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur, dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 15 November 2018. -----

**Ketua dan anggota Majelis Pemeriksa
Bawaslu Kabupaten Kolaka Timur**



(RUSNIYATI NUR RAKIBE, S.Pd.M.Pd)

Anggota

(LA GOLONGA, S.Pd.M.Pd.)

Anggota

(ABANG SAPUTRA L, S.Pd.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(SYAFRIANSYAH, SE)